



**P E N E T A P A N**

**Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

**IMAS MAHMUDAH, S.PD.I**, tempat lahir Bandung, tanggal lahir 6 Juni 1970, perempuan, bertempat tinggal di Kampung Lengkong RT 03 RW 04 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, agama Islam, pekerjaan Guru;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb, tanggal 20 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan Saksi -Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A di bawah register Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb tanggal 20 November 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari **SUHENDAR**, yang sah dan telah menikah pada tanggal 05 April 1989 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Buku Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat tertanggal 05 April 1989;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

**Tuan AZIS MUSLIM IHSANNUDIN**, laki - laki, lahir di Bandung, tanggal 17 Januari 1990, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1421/1990 tanggal 1 Maret 1990;

**Tuan FAKHRUDIN ARROJI GHOFUR**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 24 November 1994, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2.059/1999 tanggal 15 Maret 1999;

**Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**



**Tuan MUHAMAD NABIL MALIH**, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 28 September 2000, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 779/ISTIMEWA/2001 tanggal 12 November 2020;

**Nona NAJMA ALTHOFUNNISA SUHENDAR**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 10 Juli 2010, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25.988/DISP/2011 tanggal 15 Juli 2011

3. Bahwa suami Pemohon yaitu **Almarhum SUHENDAR** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 07 Maret 2015 sebagai Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-04052015-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bandung;
4. Bahwa almarhum SUHENDAR mendapatkan bagian harta dari hasil penjualan sebidang tanah milik orang tua almarhum, yang akan dibagikan ke ahli waris almarhum;
5. Bahwa pada saat ini anak ke 4 (empat), masih berusia di bawah umur sehingga untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan penunjukan wali kepada Pemohon selaku orang tua yang masih hidup;
6. Pada saat ini Pemohon hendak bermaksud menjadi wakil dari anak yang ke 4 (empat) yang masih di bawah umur, untuk menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah, No SHM :7790 Tahun 1988;

Bahwa Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk dapat kiranya memberikan izin kepada Pemohon sebagai orang tua kandung tersebut di atas, untuk melakukan perbuatan hukum yang berlaku atas harta kekayaan sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Yth Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon yaitu Nyonya IMAS MAHMUDAH SPD.I, selaku orang tua kandung dari ke satu orang anaknya yang masih di bawah umur atau belum dewasa yang bernama :

**Nona NAJMA ALTHOFUNNISA SUHENDAR**, perempuan, lahir di Bandung, tanggal 10 Juli 2010, demikian berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 25.988/DISP/2011 tanggal 15 Juli 2011;

Untuk mewakili melakukan perbuatan hUkum atas nama anaknya tersebut untuk menerima uang hasil penjualan atas SHM No : 790 tahun 1988, dengan cara hukum yang berlaku atas penjualan harta tersebut di atas;

3. Biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK No.3204084606700006 atas nama Imas Mahmudah SPD.I, diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/IV/89 tertanggal 5 April 1989 antara Suhendar dengan Imas Mahmudah, diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1421/1990 tertanggal 1 Maret 1990 atas nama Azis Muslim Ihsannudin, diberi tanda P - 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2.059/1999 tertanggal 15 Maret 1990 atas nama Fakhruddin Arroji Ghopur, diberi tanda P - 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 779/ISTIMEWA /2001 tertanggal 9 November 2020 atas nama Muhammad Nabil Malih, diberi tanda P - 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25.988/DISP/2011 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Najma Althofunnisa Suhendar, diberi tanda P - 6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3204-KM-04052015-0005 , tertanggal 4 Mei 2015 atas nama Suhendar.S.PDI, diberi tanda P - 7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/31/WRS/Kec.2015 tertanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Bojongsoang, diberi tanda P - 8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, diberi tanda P - 9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/94/VI/WRS/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Camat Cimenyan, diberi tanda P - 10;

Menimbang, bahwa bukti surat P - 1 sampai dengan P - 10 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Asri Siti Rahayu :**

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;

Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. Azis Muslim Ihsannudin, laki-laki, umur 30 tahun;

**Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**



2. Fakhruddin Arroji Ghofur, laki-laki, umur 26 tahun;
3. Muhamad Nabil Malih, laki-laki, umur 20 tahun;
4. Najma Althofunnisa Suhendar, perempuan, umur 10 tahun;

Bahwa suami Pemohon Suhendar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 7 Maret 2015;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang ke 4 yaitu Najma Althofunnisa Suhendar, yang masih di bawah umur untuk menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah dalam SHM 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang merupakan harta warisan dari orangtua suami Pemohon Suhendar (Alm);

Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Fraftiwi Setia Ningrum :**

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;

Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. Azis Muslim Ihsannudin, laki-laki, umur 30 tahun;
2. Fakhruddin Arroji Ghofur, laki-laki, umur 26 tahun;
3. Muhamad Nabil Malih, laki-laki, umur 20 tahun;
4. Najma Althofunnisa Suhendar, perempuan, umur 10 tahun;

Bahwa suami Pemohon Suhendar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 7 Maret 2015;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang ke 4 yaitu Najma Althofunnisa Suhendar, yang masih di bawah umur untuk menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah dalam SHM 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang merupakan harta warisan dari orangtua suami Pemohon Suhendar (Alm);

Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Budiman :**

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak kandung yaitu :

1. Azis Muslim Ihsannudin, laki-laki, umur 30 tahun;

**Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**



2. Fakhruddin Arroji Ghofur, laki-laki, umur 26 tahun;
3. Muhamad Nabil Malih, laki-laki, umur 20 tahun;
4. Najma Althofunnisa Suhendar, perempuan, umur 10 tahun;

Bahwa suami Pemohon Suhendar telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 7 Maret 2015;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Pemohon yang ke 4 yaitu Najma Althofunnisa Suhendar, yang masih di bawah umur untuk menerima uang dari hasil penjualan sebidang tanah dalam SHM 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang merupakan harta warisan dari orangtua suami Pemohon Suhendar (Alm);

Bahwa suami Pemohon adalah adik kandung Saksi;

Bahwa tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung adalah tanah warisan dari orangtua Saksi, karena Suhendar sudah meninggal dunia maka hak warisnya beralih ke anak-anaknya;

Bahwa saudara - saudara Saksi tidak berkeberatan kalau hak waris Suhendar beralih ke anak-anaknya;

Bahwa Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan Pemohon adalah mohon Penetapan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama NAJMA ALTHOFUNNISA SUHENDAR perempuan lahir di Bandung tanggal 10 Juli 2010 untuk melakukan tindakan hukum berupa menerima uang hasil penjualan atas SHM Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P - 1





sampai dengan P - 10 serta mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Imas Mahmudah SPD.I NIK 320408460670006 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dikuatkan keterangan Para Saksi, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Lengkong RT 003 RW 004 Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang anak yang masih belum dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tuanya atau oleh seorang wali. Bahwa dalam ketentuan hukum yang berlaku penentuan batas dewasa diatur dalam beberapa aturan yang berbeda tentang kapan seorang dikatakan dewasa. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditegaskan " bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun orang tua memiliki kekuasaan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa, akan tetapi kekuasaan tersebut tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dilakukan apabila kepentingan anak memang menghendakinya, hal itu ditegaskan oleh ketentuan pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan "bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali kepentingan anak itu menghendakinya;

**Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 6 berupa fotocopy Akta Kelahiran nomor 25.988/DISP/2011 tertanggal 15 Juli 2011 atas nama Najma Althofunnisa Suhendar yang dikeluarkan Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, dikuatkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa benar anak yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar lahir pada tanggal 10 Juli 2010, sehingga umur anak tersebut belum mencapai 18 tahun sebagaimana disebutkan dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P - 7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Suhendar, S.PDI yang dikuatkan oleh keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 8 berupa fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/31/WRS/Kec.2015 tertanggal 30 Maret 2015 diperoleh fakta bahwa Almarhum Suhendar, S.PD.I telah meninggalkan ahli waris yaitu isteri bernama Imas Mahmudah, S.PD.I dan 4 (empat) orang anak yaitu : Azis Muslim Ikhsannudin, laki-laki, umur 30 tahun, Fakhruddin Arroji Ghofur, laki-laki, umur 26 tahun, Muhammad Nabil Malih, laki-laki, umur 20 tahun dan Najma Althofunnisa Suhendar, perempuan, umur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 10 berupa fotocopy Surat Keterangan Susunan Akhli Waris Nomor : 474.3/94/VI/WRS/2020 tertanggal 24 Juni 2020 diperoleh fakta bahwa H. Embing (Alm) dan Hj. Uneh Siti Aisyah (Alm) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut Aepudin Binti Halimah (Almh), Ade Enih Binti Halimah (Almh), Syahirul A'lim Muharam Binti Halimah (Almh), Wahyudin, Budiman, Azis Muslim Ikhsanudin Bin Suhendar (Alm), Fakhruddin Arroji Ghofur Bin Suhendar (Alm), Muhammad Nabil Malih Bin Suhendar (Alm), Najma Althofunnisa Bin Suhendar (Alm), Amin Bunyamin, Ma'mun Munajat, Dadan Ramdan, Ajat Sudrajat, Cecep Ana Subagja S.Com dan Imas Pupu Siti Marpuah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Asri Siti Rahayu dan Saksi Fraftiwi Setia Ningrum serta Saksi Budiman, Pemohon mengajukan permohonan untuk mewakili anaknya yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar untuk menerima hasil penjualan tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

**Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Budiman, saudara-saudara Saksi tidak berkeberatan kalau uang hasil penjualan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung yang ada bagian dari Suhendar (Alm) hak warisnya beralih ke anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan hubungan Pemohon dengan anaknya yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar baik dan harmonis dan tidak pernah ada masalah serta anak Pemohon tersebut belum pernah menikah, oleh karenanya Pemohon dapat mewakili anaknya yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar untuk menerima uang hasil penjualan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar dapat diberikan izin untuk menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua dari anak yang masih di bawah umur/belum dewasa yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum dalam hal menerima uang hasil penjualan tanah dalam SHM Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, sehingga permohonan Pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Nyonya Imas Mahmudah, S.PD.I selaku orang tua kandung dari anaknya yang masih di bawah umur/ belum dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang bernama Najma Althofunnisa Suhendar, perempuan, lahir di Bandung tanggal 10 Juli 2010;
3. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya yang masih di bawah umur tersebut dengan cara yang sesuai dengan hukum

**Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 297/Pdt.P/2020/PN Blb**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku untuk menerima uang hasil penjualan tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 790 Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **RABU, tanggal 16 Desember 2020**, oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagai Hakim Tunggal. Penetapan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu **YENI P. NUR RIANI, Sm.Hk.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

TTD

TTD

**YENI P. NUR RIANI, Sm.Hk.**

**NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.**

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya proses	: Rp. 75.000,00
Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
Biaya sumpah	: <u>Rp. 50.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)